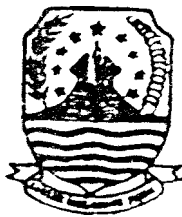


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



**NOMOR 6 TAHUN 1987 SERI B. 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
NOMOR : 18 TAHUN 1986**

TENTANG

**IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, kepada Daerah Tingkat II telah diserahkan sebagai urusan dalam bidang Kepariwisata dari Pemerintah yang lebih atas.
 - b. bahwa untuk keperluan pengembangan dan pembinaan urusan yang telah diserahkan tersebut perlu di atur langkah – langkah kebijaksanaan daerah terutama dalam bidang perjanjian atas usaha Kepariwisata.
 - c. Bahwa untuk peraturan hal tersebut perlu di tuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah;
 6. Keputusan Menteri bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor KN.292/HK.205/Phb-79 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 208 Tahun 1979 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;

7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan usaha dan Penggolongan Perkemahan;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Usaha Rumah Makan;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km 14./PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
12. Keputusan Meneri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304 MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah-Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat.
15. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/SK.213/Pemda/85 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Cirebon;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Kep.76/Huk/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepariwisata di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat

Ketentuan Pidana;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon;
- f. Kepariwisata adalah Keseluruhan kegiatan pemerintah Daerah Duia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan.
- g. Ijin Usaha adalah Ijin usaha Kepariwisata di Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon;
- h. Losmen adalah Suatu Usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang Khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;

- i. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi Remaja dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi Remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan-penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;
- j. Pondok Wisata adalah Suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- k. Perkemahan adalah Suatu bentuk wisata dengan menggunakan tanda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawahan sendiri sebagai tempat menginap;
- l. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- m. Usaha Rekreasi dan hiburan Umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani..

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Obyek retribusi ialah setiap usaha Kepariwisataaan yang meliputi Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan, Rumah Makan dan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Subyek retribusi ialah setiap orang atau Badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB III
IJIN USAHA
Pasal 3

- (1) Setiap Usaha Kepariwisataaan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon baik diusahakan oleh Pemerintah Maupun Swasta, yang bergerak dalam ruang lingkup: Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan, Rumah Makan, rekreasi dan Hiburan Umum sepanjang menurut peraturan perundangan yang berlaku tidak menjadi

urusan Pemerintah yang lebih atas harus mendapat Ijin usaha dari Kepala Daerah;

- (2) Untuk memperoleh ijin usaha dimaksud pada ayat (1), pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata.
- (3) Ijin Usaha tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pasal 4

- (1) Ijin Usaha berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.
- (2) Usaha memperoleh perpanjangan ijin usaha, pemegang ijin harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya ijin usaha.
- (3) Khusus pemberian Ijin Usaha Catrining, Bakery, Mesin keterampilan dan panti pijat sesuai dengan petunjuk gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat;
- (4) Usaha mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, pengusaha harus mempunyai persetujuan prinsip membangun dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 5

Bilamana pemegang ijin usaha mengadakan perubahan sifat dan atau menambah usahanya sehingga tidak sesuai dengan ijin usahanya yang diberikan maka yang bersangkutan harus memperbaharui ijin usahanya dengan mengajukan permohonan baru kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Dalam suatu usaha Kepariwisata menghentikan usahanya sebelum jangka waktu ijin usaha berakhir, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan melapor dan mengembalikan surat ijin usaha kepada Kepala Daerah.

BAB IV PUNGUTAN DAERAH Pasal 7

- (1) Setiap jenis ijin usaha yang dikeluarkan dikenakan retribusi ijin usaha yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan jasa pekerjaan dari Pemerintah daerah kepada pengusaha.
- (3) Setiap perpanjangan ijin usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya 75% dari biaya Surat Ijin Usaha.
- (4) Setiap kelambatan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (2) diwajibkan menambah biaya sebesar 5% per bulan dari besarnya retribusi yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam ayat (3) pasal ini dengan ketentuan keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) hari dihitung 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Disamping membayar retribusi ijin usaha dimaksud pasal 7, kepada pemohon ijin usaha diwajibkan pula membayar uang leges yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dicantumkan Kurungan Pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri sipil.

BAB VI ATURAN PERALIHAN Pasal 10

Ijin Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlaku, Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Ijin Usaha berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cirebon, 30 Oktober 1986,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II
CIREBON
Ketua,

TTD

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Kep.663-Huk/87 tgl. 7 Maret 1987.

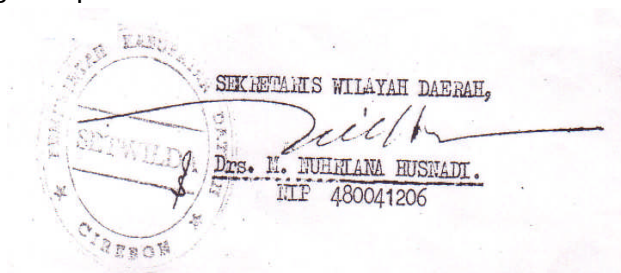
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Wakil,

TTD

H.ABOENG KOESMAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1987 Seri B Nomor 3, Tgl. 1 April 1987



Nomor	JENIS USAHA	TARIP	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	a. Losmen/Akomodasi tidak berklasifikasi Bintang	10 % dari tariff Kamar dikali Julah Kamar		
	b. Ruang Sidang/Pertemuan	Rp. 40.000,-/Ruang	Kelas A	Jumlah diatas untuk 100 orang
		Rp. 30.000,-/Ruang	Kelas B	Jumlah untuk 51 s/d 100 orang
		Rp. 20.000,-/Ruang	Kelas C	Jumlah untuk 1 s/d 50 orang
2	Penginapan Remaja	Rp. 2.000,-/Kamar	-	-
3	Pondok Wisata	Rp. 5.000,-/bangunan	-	Jumlah kamar 4 ke atas
		Rp.2.500,-/bangunan	-	Jumlah kamar 1 s/d 3 kamar
4	Perkemahan	Rp. 15.000,-/Areal	-	Luas diatas 2 Ha
		Rp. 10.000,-/Areal	-	Luas kurang dari 2 Ha
5	a. Rumah Makan	Rp. 400,-/kursi	Kelas A	Jumlah diatas 51 kursi
		Rp. 300,-/kursi	Kelas B	Jumlah 26 s/d 50 kursi
		Rp. 200,-/kursi	Kelas C	Jumlah 1 s/d 25 kursi
	b. Cetering	Rp. 25.000,-/usaha	-	-
	c. Bacery	Rp. 25.000/usaha	-	-
	d. Rumah Makan Tenda	Rp. 5.000,-/usaha	-	-
6	Rekreasi dan Hiburan Umum :			
6.1.	Bioskop	Rp. 40.000,-/gedung	Kelas A	Full AC
		Rp. 30.000,-/gedung	Kelas B	Bioskop tertutup Non AC
		Rp. 20.000,-/gedung	Kelas C	Gedung/tempat terbuka
6.2.	Billiard	Rp. 10.000,-/meja		Meja besar
		Rp. 8.000,-/meja		Meja kecil
6.3.	Mesin Keterampilan	Rp. 15.000,-/buah		
6.4.	Kamar mandi air panas	Rp. 1.500,-/kamar		
6.5.	Kolam renang	Rp. 50,-/M ²		
6.6.	Golf	Rp. 1.50.000,-/lapang		18 hole
		Rp. 100.000,-/lapang		9 hole
		Rp. 50.000,-/lapang		Mini golf
6.7.	Bawling	Rp. 15.000,-/line		
6.8.	Squash	Rp. 10.00,-lapang		

1	2	3	4	5
6.9.	Sanggar Seni tari	Rp. 2.500,-/kursi		
6.10.	Gedung pertunjukan (selain bioskop)	Rp. 15.000,-/gedung		Pertunjukan minimum 3 dalam seminggu
		Rp. 8.000,-/gedung		Pertunjukan minimum 1 kali dalam seminggu
6.11.	Perahu dayung	Rp. 2.500,-/buah	-	-
6.12.	Perahu layar	Rp. 5.000,-/buah	-	-
6.13.	Perahu motor	Rp. 10.000,-/buah	-	-
6.14.	Sepeda air	Rp. 5.00,-/buah	-	-
6.15.	Mobil mini bermotor	Rp. 5.000,-/buah	-	-
6.16.	Korsel	Rp. 100,-/kursi	-	-
6.17.	Sepeda mini bermotor	Rp. 5.000,-/buah	-	-
6.18.	Kereta api mini	Rp. 500,-/kursi	-	-
6.19.	Kereta gantung	Rp. 5.000,-/buah	-	-
6.20.	Angkutan rekreasi lokal	Rp. 500,-/kursi	-	-
6.21.	Kendaraan Rekreasi Anak Tidak Bermotor	Rp. 1000,-/buah	-	-
6.22.	Kolam Pemancingan	Rp. 50,-/M ²	-	-
6.23.	Kereta Tuggang Rekreasi	Rp. 500,-/Ekor	-	-
6.24.	Mobil Caravan	Rp. 5000,-/Mobil	-	-
6.25.	Pertunjukan Akrobat	Rp. 100,-/M ²	-	-
6.26.	Lapangan Tenis	Rp. 25 000,-/Lapang		
6.27.	Taman Bermain anak-anak	Rp. 50,-/M ²		
6.28.	Pacuan Kuda	Rp. 75 000,-/Ha	Kelas A	Luas diatas 10 Ha
		Rp. 50 000,	Kelas B	Luas 7
		Rp. 30 000,	Kelas C	Luas s/d 7
6.29.	Arena Balap	Rp. 20 000,-/Ha	-	-
6.30.	Flower Bed (Taman Bunga)	Rp. 20,-/M ²	-	-
6.31.	Panti Pijat	Rp. 3000,-/Tempat Pijat	-	-
6.32.	Taman Rekreasi	Rp. 25.000,-/Lokasi	-	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II CIREBON
Ketua,

T T D

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

T T D

MEMED TOHIR

